



Eksistensi Hukum Adat Bali dalam Penyelesaian Konflik Masyarakat Adat di Era Modern

The Existence of Balinese Customary Law in Resolving Indigenous Community Conflicts in the Modern Era

I Made Gede Dharma Wijaya¹

¹Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 28 September 2026
Revised 8 October 2026
Accepted 15 October 2026
Available online 21 October 2026

Keywords

Balinese customary law; awig-awig;
Kerta Desa Adat; conflict resolution;
legal pluralism



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Balinese customary law, expressed through awig-awig, pararem and the Kerta Desa Adat institution, remains the main reference for resolving conflicts in 1,493 customary villages. It now faces land disputes, the presence of non-member residents and tourists, human-rights criticism of customary sanctions, and the limited binding force of customary decisions before state courts. This normative juridical study (statute, conceptual and case approaches) examines the existence of Balinese customary law in resolving conflicts in the modern era, drawing on Bali Provincial Regulation No. 4 of 2019. The findings show that its existence rests on three layers: normative legitimacy, peace-oriented institutions, and socio-religious legitimacy. These layers are pressured at four points: unwritten or missing norms, customary land, the status of krama tamiu and tamiu, and sanctions that may conflict with human rights. The article proposes a tiered, rights-safeguarded model of customary conflict resolution that combines prevention through written codification, paruman mediation, adjudication by Kerta Desa, and recognition through peace deeds. Its novelty lies in a cross-type synthesis of conflicts and in the proposed model

ABSTRAK

Hukum adat Bali melalui awig-awig, pararem, dan lembaga Kerta Desa Adat masih menjadi rujukan utama penyelesaian konflik di 1.493 desa adat. Namun, rujukan itu berhadapan dengan sengketa tanah, kehadiran warga pendatang dan wisatawan, kritik hak asasi manusia (HAM) terhadap sanksi adat, serta terbatasnya daya ikat putusan adat di hadapan peradilan negara. Artikel ini menganalisis eksistensi hukum adat Bali dalam penyelesaian konflik masyarakat adat di era modern dengan metode yuridis normatif (pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus) terhadap Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019. Hasil kajian menunjukkan bahwa eksistensi hukum adat bertumpu pada tiga lapis: legitimasi normatif, kelembagaan peradilan perdamaian, dan legitimasi sosial-religius. Ketiganya tertekan pada empat titik, yakni kekosongan norma tertulis, tanah adat, status krama tamiu dan tamiu, serta sanksi adat yang berpotensi bertentangan dengan HAM. Artikel ini mengusulkan model penyelesaian konflik adat berjenjang dan berpagar HAM, yang menggabungkan pencegahan melalui penyuratan awig-awig, mediasi paruman, penepasan wicara oleh Kerta Desa, dan pengakuan putusan melalui akta perdamaian. Kebaruan artikel terletak pada sintesis lintas-tipe konflik dan pada rumusan model tersebut.

PENDAHULUAN

Bali memiliki 1.493 desa adat, dan masing-masing menjalankan kehidupan sosial-religiusnya berdasarkan aturan yang dibuat sendiri (Yulianingsih, 2024). Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (selanjutnya Perda 4/2019) memosisikan desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Awig-awig menjadi aturan yang sah menurut adat dan wajib ditaati warganya (Pradnyana Yoga, 2023). Secara ideal, tatanan itu menghasilkan kehidupan yang harmonis. Kenyataannya, konflik di desa adat terus muncul dan sering dirasakan tidak pernah benar-benar tuntas (Bontot, 2023). Salah satu contoh yang dilaporkan adalah pengucilan (kasepe kang) terhadap 22 kepala keluarga warga pendatang di Desa Adat Bayung Gede karena dinilai tidak menaati tradisi setempat (Bontot, 2023). Era modern menambah

tekanan pada sistem tersebut. Tanah komunal desa kini menjadi objek transaksi komersial, misalnya pembangunan ruko di atas Tanah Pekarangan Desa (Putra et al., 2026). Desa adat di kawasan wisata harus mengatur warga pendatang dan wisatawan yang tidak mengenal norma lisan setempat (Febriyadi et al., 2026). Sanksi adat yang keras mulai diuji dengan nilai kemanusiaan dan HAM (Wibawa & Ali, 2022). Di saat yang sama, hubungan antara putusan adat dan peradilan negara belum sepenuhnya jelas (Yulianingsih, 2024). Perda 4/2019 memberi kerangka baru, tetapi proses pembentukannya melalui hak inisiatif DPRD dan sebagian muatannya dikritik karena belum sepenuhnya menjawab kebutuhan desa adat (Dewangga et al., 2023).

Literatur terkini sudah menyentuh banyak sisi persoalan ini. Karwiyah et al. (2025) menjelaskan peran Kerta Desa dan asas perdamaian dalam penyelesaian sengketa adat. Prasada et al. (2025) menegaskan otonomi desa adat dan menyarankan pedoman prosedural melalui paruman. Antari dan Adnyana (2023) menelaah kewenangan dan kekuatan putusan Kerta Desa. Putra et al. (2026) dan Wiguna (2024) membahas sengketa tanah adat. Wibawa dan Ali (2022) serta Duarsa et al. (2020) membahas sanksi kasepe kang. Sukriono et al. (2025) menempatkan penyelesaian adat dalam kerangka alternatif penyelesaian sengketa dan pluralisme hukum. Research gap. Kajian-kajian di atas umumnya berfokus pada satu isu (tanah, kasepe kang, perkawinan) atau pada satu aspek (kewenangan, prosedur, kekuatan putusan). Dari literatur yang ditelaah dalam artikel ini, belum tampak sintesis yang (a) memetakan seluruh spektrum tipe konflik desa adat, (b) menilai ketahanan hukum adat pada tiap tipe di bawah tekanan modernitas, dan (c) merumuskan susunan penguatan yang menjaga keluwesan adat sekaligus pagar HAM dan kepastian hukum. Jurang tersebut penting karena persoalan tiap tipe konflik saling terkait: kekosongan norma tertulis, misalnya, melemahkan penyelesaian sengketa tanah sekaligus penanganan warga pendatang. Kebaruan. Artikel ini menawarkan tiga hal. Pertama, kerangka analisis tiga lapis (legitimasi normatif, kelembagaan, legitimasi sosial-religius) untuk menilai eksistensi hukum adat. Kedua, pemetaan lima tipe konflik desa adat terhadap mekanisme adat dan titik tekan modernnya. Ketiga, model penyelesaian konflik adat berjenjang dan berpagar HAM yang dapat diuji dalam penelitian empiris lanjutan. Pertanyaan penelitian adalah: (1) bagaimana dasar normatif dan kelembagaan hukum adat Bali dalam menyelesaikan konflik? (2) bagaimana ketahanannya pada tipe-tipe konflik di era modern? (3) bagaimana susunan penguatan yang tepat?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pendekatan kasus dilakukan secara sekunder, yaitu menelaah kasus yang dilaporkan dalam artikel-artikel yang dikaji, tanpa pengumpulan data lapangan. Bahan hukum primer meliputi Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Perda 4/2019. Artikel dipilih bila membahas penyelesaian konflik atau kewenangan penyelesaian konflik pada desa adat di Bali, atau pluralisme hukum adat secara umum, dan metadatanya (penulis, tahun, DOI atau tautan) dapat diverifikasi pada laman jurnal. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan sintesis tematik. Keterbatasan: temuan bersifat kepustakaan, dan sebagian bukti praktik berasal dari studi satu desa adat sehingga generalisasinya terbatas

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada lapis pertama atau legitimasi normatif ialah pengakuan negara terhadap masyarakat

hukum adat bersumber dari Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang mengakui kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Yulianingsih, 2024). UU Desa menurunkan pengakuan itu menjadi kewenangan. Pasal 103 huruf d, e, dan f memberi desa adat kewenangan menyelesaikan sengketa adat, menyelenggarakan sidang perdamaian peradilan desa adat, dan memelihara ketenteraman (Karwiyah et al., 2025; Yulianingsih, 2024). Rumusan Pasal 103 huruf d penting karena menyatakan bahwa penyelesaian sengketa adat dilakukan selaras dengan prinsip HAM dan mengutamakan musyawarah (Yulianingsih, 2024). Pagar HAM, dengan demikian, sudah menjadi bagian dari kewenangan itu sendiri.

Di tingkat daerah, Perda 4/2019 menjadi instrumen utama. Perda ini memberi Kerta Desa Adat tugas menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara adat (wicara) dengan mengutamakan perdamaian (Pemerintah Provinsi Bali, 2019). Menurut Antari dan Adnyana (2023), Perda memberi Kerta Desa kewenangan menyelenggarakan peradilan adat dan menjatuhkan sanksi, dan putusannya bersifat final serta mengikat bagi pelanggar aturan desa. Namun legitimasi normatif ini dinegosiasikan. Dewangga et al. (2023) mencatat bahwa Perda 4/2019 lahir dari hak inisiatif anggota DPRD sehingga membuka ruang tarik-menarik kepentingan, dan sebagian muatannya dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan desa adat. Eksistensi hukum adat Bali karena itu bukan keadaan statis. Ia hidup dalam relasi yang terus ditata antara negara dan masyarakat adat, sejalan dengan gambaran Simonetti (2023) bahwa adat dipahami sebagai pluralitas yang diakui secara kelembagaan dan berfungsi menjembatani keragaman budaya serta hukum.

Pada lapis kedua: kelembagaan peradilan perdamaian ialah Kerta Desa Adat berfungsi sebagai lembaga mitra kerja prajuru (pengurus) desa adat dalam menyelesaikan wicara (Karwiyah et al., 2025; Pemerintah Provinsi Bali, 2019). Karwiyah et al. (2025) menunjukkan bahwa penyelesaian melalui Kerta Desa berjalan dengan tahapan yang diatur dalam pararem Tata Titi Panepas Wicara dan mengutamakan perdamaian sesuai asas druwenang sareng-sareng dalam Pasal 37 ayat (2) Perda 4/2019. Gambaran praktiknya dapat dilihat di Desa Pakraman Bungkulan, Buleleng. Mediasi sengketa tanah adat berlangsung di pura desa dengan dihadiri prajuru, Kerta Desa, para pihak, dan saksi (Arsadi et al., 2020). Hambatan yang dilaporkan bersifat sangat praktis: para pihak yang bersikap egois, sulitnya menghadirkan saksi, dan sulitnya menemukan bukti (Arsadi et al., 2020).

Sistem ini bersifat berjenjang. Perkara adat yang tidak selesai di tingkat desa adat dapat dimediasi oleh majelis desa adat pada jenjang yang lebih tinggi (Pemerintah Provinsi Bali, 2019). Yulianingsih (2024) menambahkan bahwa pemerintah daerah dan majelis desa adat sering berperan sebagai pihak ketiga ketika negosiasi para pihak buntu atau konflik bereskalasi. Ia juga mencatat bahwa tidak ada satu pola yang paling efektif untuk semua sengketa. Sengketa internal desa biasanya dapat selesai dengan merujuk aturan adat, sedangkan sengketa antarkelompok lebih sering ditempuh melalui negosiasi dengan hasil yang tidak selalu memuaskan (Yulianingsih, 2024). Temuan ini menunjukkan bahwa kekuatan kelembagaan adat paling besar pada konflik internal dan menurun ketika konflik melintasi batas komunitas.

Konflik di desa adat dapat dikelompokkan ke dalam lima tipe: antardesa adat, desa adat dengan krama, desa adat dengan lembaga lain, desa adat dengan pemerintah, dan desa adat dengan krama tamu serta tamu (Junia, 2023, dalam Yulianingsih, 2024). Tabel 1 memetakan kelima tipe tersebut terhadap mekanisme adat dan tantangan modernnya berdasarkan sumber yang ditelaah

Tabel 1. Tipe konflik desa adat, mekanisme adat, dan tantangan era modern

Tipe konflik	Gambaran dan mekanisme adat	Tantangan era modern	Sumber
Antardesa adat	Klaim batas wilayah dan sengketa lahan setra; ditangani lewat negosiasi dengan pihak ketiga (pemerintah daerah atau majelis desa adat).	Penyelesaian sering tidak memuaskan para pihak dan berisiko bentrok fisik.	Yulianingsih (2024)
Desa adat dengan krama	Pelanggaran awig-awig dan sengketa tanah; mediasi paruman oleh Kerta Desa, sanksi adat termasuk kasepe kang.	Pembuktian sulit; sanksi keras diuji dengan HAM dan humanisme hukum; transaksi komersial atas tanah komunal.	Arsadi et al. (2020); Putra et al. (2026); Wibawa & Ali (2022); Duarsa et al. (2020)
Desa adat dengan lembaga lain	Belum banyak dibahas dalam sumber yang ditelaah.	Menjadi celah kajian lanjutan.	Junia (2023, dalam Yulianingsih, 2024)
Desa adat dengan pemerintah	Hubungan norma adat dengan hukum negara dan administrasi pertanahan; putusan adat diakui lewat akta perdamaian.	Putusan adat tidak mengikat hakim negara; keadilan formal kerap mengabaikan aspek religius dan sosial-budaya.	Yulianingsih (2024); Wiguna (2024); Dewangga et al. (2023)
Desa adat dengan krama tamiu dan tamiu	Pengucilan warga pendatang yang dianggap tidak menaati tradisi; penyusunan pararem partisipatif.	Kekosongan norma tertulis, norma lisan yang tidak dipahami pendatang dan wisatawan.	Bontot (2023); Febriyadi et al. (2026)

Sumber: sintesis penulis dari artikel yang dikaji. Tipe konflik mengikuti klasifikasi Junia (2023, dalam Yulianingsih, 2024).

Tabel 1 memperlihatkan dua pola. Pertama, mekanisme adat bekerja paling baik ketika norma yang dilanggar sudah jelas dan para pihak berada dalam satu komunitas hukum. Kedua, tekanan modernitas terkonsentrasi pada empat titik: tanah, sanksi adat, status warga pendatang, dan kekosongan norma. Keempat titik ini dibahas berikut.

Titik tekan pertama yaitu pada tanah adat, tanah adat memadukan fungsi spiritual, sosial, dan ekonomi sehingga sengketanya sulit diselesaikan hanya dengan logika formal. Wiguna (2024) menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah adat di Bali yang bertumpu pada keadilan formal sering mengabaikan aspek non-hukum-formal, terutama aspek religi dan sosial-budaya, sehingga melahirkan ketidakadilan. Putra et al. (2026) memberi contoh konkret di Desa Adat Tegallalang. Tanah Pekarangan Desa adalah tanah komunal (druwen desa adat) yang tidak boleh diperjualbelikan bebas, dan setiap peralihan memerlukan persetujuan desa adat melalui paruman berdasarkan awig-awig. Sengketa yang timbul dari perjanjian di bawah tangan atas

ruko di atas tanah itu paling tepat diselesaikan melalui mediasi Kerta Desa dengan prinsip paras-paros dan keadilan restoratif, sedangkan gugatan ke pengadilan negeri menjadi upaya terakhir (Putra et al., 2026). Dua temuan ini saling melengkapi. Wiguna (2024) menjelaskan mengapa jalur adat perlu dipertahankan, sedangkan Putra et al. (2026) menunjukkan bagaimana jalur adat dapat diintegrasikan dengan hukum perdata melalui kerangka yang menempatkan persetujuan paruman sebagai syarat sahnya peralihan. Artinya, eksistensi hukum adat pada sengketa tanah tidak ditentukan oleh penolakan terhadap hukum negara, melainkan oleh kemampuan awig-awig menyediakan syarat prosedural yang dapat dibaca oleh kedua sistem.

Titik tekan kedua yaitu krama tamiu, tamiu dan kekosongan norma. Pariwisata dan mobilitas penduduk menempatkan desa adat berhadapan dengan orang-orang yang bukan krama desa. Febriyadi et al. (2026) melaporkan bahwa Desa Adat Sobangan, Badung, mencatat dua belas kasus sepanjang 2025 yang tidak tuntas secara adat karena tidak ada aturan yang jelas, di antaranya lima kasus pembuangan sampah dan tiga sengketa penggunaan lahan desa. Pendampingan partisipatif dengan metode sasuluh menghasilkan draf pararem kasukertan sebanyak 34 pasal. Draf itu membedakan sanksi bagi krama desa (denda adat Rp100.000–Rp500.000 atau ngayah) dan bagi krama tamiu (denda yang sama ditambah kewajiban mengikuti sosialisasi awig-awig), serta melibatkan perwakilan krama tamiu dalam tim penyusun. Menurut laporan Bendesa Adat, dokumentasi aturan mengurangi beban prajuru dalam menangani sengketa adat (Febriyadi et al., 2026). Perlu dicatat bahwa artikel ini berasal dari kegiatan pengabdian di satu desa, sehingga temuannya lebih tepat dibaca sebagai ilustrasi praktik daripada bukti efektivitas umum.

Kasus Bayung Gede memperlihatkan sisi lain dari persoalan yang sama. Pengucilan terhadap 22 kepala keluarga pendatang karena dianggap tidak menaati tradisi (Bontot, 2023) menunjukkan bahwa tanpa norma yang jelas, tersosialisasi, dan proporsional, konflik dengan pendatang mudah bereskalasi menjadi konflik sosial. Karena itu, penyuratan awig-awig dan pararem bukan sekadar urusan administratif. Penyuratan merupakan strategi pencegahan konflik yang sekaligus menjadi dasar legitimasi sanksi. Prasada et al. (2025) sejalan dengan hal ini ketika menyimpulkan bahwa desa adat sebaiknya menyusun pedoman prosedural yang jelas untuk penyelesaian sengketa melalui paruman.

Titik tekan ketiga yaitu sanksi adat dan HAM, sanksi *kasepekan* menjadi arena utama pertemuan hukum adat dengan HAM. Duarsa et al. (2020) menggambarkan *kasepekan* sebagai sanksi pengucilan yang dijatuhkan karena pelaku berulang kali melanggar aturan desa, dan pada kasus Tanjung Benoa pelaksanaannya dilakukan oleh pimpinan adat setingkat kelihan banjar atau kelihan adat. Kasus yang lebih kontroversial terjadi di Desa Adat Paselatan, Karangasem. Satu keluarga diberhentikan sementara sebagai *krama* karena tidak mampu melunasi pinjaman di lembaga perkreditan desa (Wibawa & Ali, 2022). Dengan teori hukum progresif, Wibawa dan Ali (2022) menyimpulkan bahwa sanksi tersebut tidak sejalan dengan nilai filosofis dan sosiologis serta bertentangan dengan aspek yuridis.

Temuan ini tidak harus dibaca sebagai penolakan terhadap sanksi adat. Pasal 103 huruf d UU Desa sendiri mensyaratkan keselarasan dengan HAM (Yulianingsih, 2024), dan Yulianingsih (2024) menyebut proporsionalitas serta perlindungan HAM sebagai prinsip perlindungan represif. Konsekuensinya, legitimasi sanksi adat di era modern bergantung pada tiga hal: dasar tertulis dalam awig-awig atau pararem, proporsionalitas terhadap pelanggaran, dan tersedianya jalur pemulihan sebelum sanksi terberat dijatuhkan. Ketiganya sejalan dengan orientasi perdamaian dalam Perda 4/2019 dan dengan asas keadilan restoratif yang diidentifikasi Putra et al. (2026) pada sengketa tanah.

Titik tekan keempat yaitu daya ikat putusan adat di hadapan hukum negara, Persoalan terakhir adalah posisi putusan adat dalam sistem hukum nasional. Antari dan Adnyana (2023)

menyatakan putusan Kerta Desa final dan mengikat bagi pelanggar aturan desa. Di sisi lain, Yulianingsih (2024) menjelaskan bahwa peradilan adat tidak termasuk dalam kekuasaan kehakiman menurut UU No. 48 Tahun 2009 dan secara fungsional dapat disamakan dengan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Hakim tidak wajib mengikuti putusan perdamaian adat, sebagaimana kaidah dalam Putusan Mahkamah Agung No. 436 K/Sip/1970, meskipun putusan adat yang dituangkan dalam akta perdamaian dapat dikuatkan melalui putusan pengadilan sehingga berkekuatan hukum tetap (Yulianingsih, 2024).

Dua pernyataan tersebut tidak bertentangan bila dibedakan antara finalitas internal dan pengakuan eksternal. Putusan Kerta Desa final dalam lingkup komunitas hukum adat, tetapi untuk mendapat daya paksa dan perlindungan terhadap gugatan ulang di luar komunitas, putusan itu memerlukan jembatan berupa akta perdamaian atau pengukuhan pengadilan. Pembedaan ini merupakan analisis penulis atas dua sumber tersebut dan perlu diuji lebih lanjut. Sukriono et al. (2025) memberi dukungan konseptual: integrasi mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dengan mekanisme berbasis adat memperkuat pluralisme hukum dan dinilai lebih sesuai daripada litigasi pada masyarakat perdesaan yang beragam secara budaya. Di Kabupaten Buleleng, Diartawan (2026) melaporkan bahwa desa adat berperan sebagai mediator sosial dan pemberi legitimasi sosial-budaya dalam permohonan dispensasi kawin ke pengadilan negeri, dan menekankan perlunya integrasi norma adat dengan hukum formal. Contoh ini memperlihatkan bahwa kerja sama fungsional antara desa adat dan pengadilan negara sudah berlangsung pada isu tertentu.

Model penyelesaian konflik adat berjenjang dan berpagar HAM, Berdasarkan pembahasan di atas, artikel ini mengusulkan model empat jenjang yang dilengkapi pagar pengaman (Tabel 2). Model ini merupakan sintesis konseptual penulis dan berstatus hipotesis kerja untuk diuji secara empiris.

Tabel 2. Model penyelesaian konflik adat berjenjang dan berpagar HAM

Jenjang	Instrumen dan lembaga	Tujuan	Pagar pengaman
1. Pencegahan	Penyuratan awig-awig dan pararem untuk isu baru (tanah, sampah, krama tamiu); sosialisasi kepada pendatang.	Menutup kekosongan norma dan memberi dasar legitimasi.	Penyusunan partisipatif, termasuk perwakilan krama tamiu.
2. Mediasi	Paruman dan mediasi oleh prajuru dengan pendampingan Kerta Desa; prinsip parasparos.	Memulihkan hubungan secara cepat dan murah.	Pencatatan proses; kesempatan bagi para pihak didengar.
3. Penepasan wicara	Kerta Desa memeriksa dan memutus berdasarkan pararem Tata Titi Panepas Wicara.	Memutus perkara yang tidak selesai lewat mediasi.	Proporsionalitas sanksi; keselarasan dengan HAM (Pasal 103 huruf d UU Desa).
4. Eskalasi dan pengakuan	Mediasi majelis desa adat; akta perdamaian dan pengukuhan pengadilan bila diperlukan.	Memberi daya paksa dan kepastian hukum.	Gugatan pengadilan sebagai upaya terakhir.

Sumber: sintesis penulis dari Karwiyah et al. (2025), Putra et al. (2026), Yulianingsih (2024), Febriyadi et al. (2026), dan Pemerintah Provinsi Bali (2019).

Model ini berbeda dari pembahasan tunggal tentang kewenangan Kerta Desa karena menautkan pencegahan, penyelesaian, dan pengakuan dalam satu alur. Implikasi teoretisnya, eksistensi hukum adat Bali lebih tepat dipahami sebagai kemampuan beradaptasi dalam kerangka pluralisme hukum yang terlembaga, bukan sekadar bertahan dari modernisasi. Implikasi praktisnya, kebutuhan terbesar pada sebagian besar desa adat terletak pada kapasitas dokumentasi dan prosedur, bukan pada penambahan kewenangan.

SIMPULAN

Pertama, hukum adat Bali masih eksis dalam penyelesaian konflik masyarakat adat karena ditopang tiga lapis: legitimasi normatif (UUD 1945, UU Desa, dan Perda 4/2019), kelembagaan peradilan perdamaian (Kerta Desa Adat dan majelis desa adat), dan legitimasi sosial-religius yang berakar pada awig-awig. Kedua, ketahanan itu tertekan pada empat titik: kekosongan norma tertulis, tanah adat, status krama tamiu dan tamiu, serta sanksi adat dan daya ikat putusan di hadapan hukum negara. Ketiga, penguatan yang tepat berupa model berjenjang dan berpagar HAM yang menautkan pencegahan, mediasi, penepasan wicara, dan pengakuan putusan.

Saran bagi desa adat adalah menyusun dan menyuratkan awig-awig serta pararem untuk isu baru secara partisipatif dan mendokumentasikan proses penyelesaian perkara. Saran bagi majelis desa adat dan pemerintah daerah adalah menyediakan pedoman, pelatihan, dan pendampingan, termasuk pemahaman prinsip HAM dan prosedur akta perdamaian. Saran bagi lembaga peradilan adalah mengembangkan praktik pengukuhan akta perdamaian adat yang konsisten. Saran bagi peneliti adalah menguji model pada Tabel 2 melalui penelitian empiris multi-lokasi, termasuk konflik desa adat dengan lembaga lain yang masih jarang dikaji.

REFERENSI

- Antari, P. E. D., & Adnyana, I. K. B. S. (2023). Kewenangan dan kekuatan hukum putusan yang dikeluarkan oleh Kerta Desa Adat di Bali. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 187–210. <https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v7.i2.p187-210>
- Arsadi, I. P. P. S., Sudiatmaka, K., & Windari, R. A. (2020). Peran desa pakraman dalam menyelesaikan sengketa tanah adat di Desa Bungkulan, Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), 21–32. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v1i1.28655>
- Bontot, I. N. (2023). Konflik pada desa adat di Bali: Masalah dan solusi penyelesaiannya. *Belom Bahadat*, 13(2), 34–46. <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belom-bahadat/article/view/1042>
- Dewangga, P., Wahyuni, S., & Isnaini, A. (2023). Analisis pembentukan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, 7(1), 1–8. <https://doi.org/10.31604/jim.v7i1.2023.1-8>
- Diartawan, P. A. P. (2026). Desa adat sebagai tameng menuju permohonan dispensasi di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, 3(3), 15–20. <https://doi.org/10.62383/hukum.v3i3.1005>
- Duarsa, I. G. Y. P., Sugiarta, I. N. G., & Sudibya, D. G. (2020). Penerapan sanksi adat kasepekang di Desa Adat Tanjung Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 170–175. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2151.170-175>
- Febriyadi, F., Sudiana, A. A. K., Sudarsana, I. W., Ratnawati, N. K., & Dessy, A. A. M. (2026). Sasuluh untuk penyusunan awig-awig dan pararem tentang kesejahteraan masyarakat (kasukertan) di Desa Adat Sobangan, Badung, Bali. *Madaniya*, 7(3), 1528–1545. <https://madaniya.pustaka.my.id/journals/contents/article/download/1818/1312>

- Karwiyah, Judiasih, S. D., & Kusmayanti, H. (2025). Penyelesaian sengketa adat melalui Kerta Desa pada masyarakat desa adat di Bali berdasarkan asas perdamaian. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 12(1), 27–40. <https://doi.org/10.31289/jiph.v12i1.14292>
- Pemerintah Provinsi Bali. (2019). *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali*. https://aman.or.id/wp-content/uploads/2019/06/PERDA_NOMOR_4_TAHUN_2019_TENTANG_DESA_ADAT_DI_BALI-1.pdf
- Pradnyana Yoga, K. A. S. (2023). Awig-awig sebagai hukum adat di wilayah desa adat Provinsi Bali. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(1), 293–296. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i1.4448>
- Prasada, D. K., Nandari, N. P. S., Mahadewi, K. J., & Putra, K. S. W. (2025). Sacred justice: The autonomy of traditional villages in resolving customary disputes in Bali. *JUSTISI*, 11(3), 796–814. <https://doi.org/10.33506/js.v11i3.4326>
- Putra, I. K. G. R., Astara, I. W. W., & Renaya, N. (2026). Customary communitarianism versus commercialism: Dispute resolution on Balinese customary land. *International Journal of Law Dynamics Review*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.62039/ijldr.v4i1.137>
- Simonetti, M. (2023). Adat in Indonesian law and society: A tool to build resilience and overcome diversity through cultural and legal pluralism. *SOAS Journal of Postgraduate Research*, 15(2022–2023), 1–18. <https://doi.org/10.25501/SOAS.00040649>
- Sukriono, D., Sudirman, S., Rapita, D. D., Atok, A. R. A., & Bramantya, A. (2025). Local wisdom as legal dispute settlement: How Indonesia's communities acknowledge Alternative Dispute Resolution? *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 33(1), 261–285. <https://doi.org/10.22219/ljih.v33i1.39958>
- Wibawa, I. P. S., & Ali, M. (2022). Ketegangan hukum antara sanksi adat kasepekan dengan humanisme hukum di Desa Adat Paselatan, Kabupaten Karangasem, Bali. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 29(3), 611–632. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss3.art7>
- Wiguna, M. O. C. (2024). Mempertimbangkan aspek-aspek non legal formal dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Bali. *Masalah-Masalah Hukum*, 53(3), 249–260. <https://doi.org/10.14710/mmh.53.3.2024.249-260>
- Yulianingsih, W. (2024). Perlindungan represif dalam awig-awig di Bali pada penyelesaian sengketa adat. *UNES Law Review*, 6(4), 9889–9897. <https://review-unes.com/index.php/law/article/download/1939/1556>